



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI URUSAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, perlu penyesuaian dan penataan kembali terhadap kewenangan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan bupati kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurub b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah dibidang penanaman modal yang melakukan pelayanan terhadap semua bentuk perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sanggau.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu

BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada DPMPTSP meliputi:

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan dan kawasan permukiman;
- e. sosial;
- f. tenaga kerja;

- g. komunikasi dan informatika;
- h. kebudayaan;
- i. pertanahan;
- j. lingkungan hidup;
- k. perhubungan;
- l. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- m. kelautan dan perikanan;
- n. pariwisata;
- o. pertanian;
- p. kehutanan;
- q. energi dan sumberdaya mineral;
- r. perdagangan;
- s. perindustrian; dan
- t. kearsipan

Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi bidang penanaman modal.

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

Pelayanan perizinan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- 1. Izin operasional menyelenggarakan pendidikan dasar;
- 2. Izin operasional menyelenggarakan pendidikan anak usia dini; dan
- 3. Izin operasional menyelenggarakan pendidikan non formal.

Pasal 6

Pelayanan perizinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- 1. Izin operasional rumah sakit;
- 2. Izin operasional pusat kesehatan masyarakat;
- 3. Izin operasional klinik;
- 4. Izin operasional apotek;
- 5. Izin operasional toko obat;
- 6. Izin operasional optik;
- 7. Izin operasional toko alat kesehatan;
- 8. Izin edar produk pangan industri rumah tangga;
- 9. Izin praktik dokter umum;
- 10. Izin praktik dokter gigi;
- 11. Izin praktik dokter spesialis;
- 12. Izin praktik dokter gigi spesialis;
- 13. Izin praktik perawat;
- 14. Izin praktik apoteker;
- 15. Izin praktik perawat gigi;
- 16. Izin praktik bidan; dan
- 17. Izin praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

Pasal 7

Pelayanan perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

1. Izin mendirikan bangunan; dan
2. Izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

Pelayanan perizinan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:

1. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
2. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

Pasal 9

Pelayanan perizinan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu izin pengumpulan sumbangan dalam daerah.

Pasal 10

Pelayanan perizinan bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:

1. Izin dan pendaftaran lembaga pelatihan;
2. Izin Lembaga Pengelola Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); dan
3. Izin pendirian dan perpanjangan lembaga pelatihan keterampilan.

Pasal 11

Pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g yaitu izin warung internet.

Pasal 12

Pelayanan perizinan bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h yaitu izin membawa cagar budaya keluar daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 13

Pelayanan perizinan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri dari :

1. Izin lokasi; dan
2. Izin membuka tanah.

Pasal 14

Pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri dari:

1. Penetapan kelayakan lingkungan;
2. Izin lingkungan;
3. Izin gangguan;
4. Izin pembuangan air limbah;

5. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
6. Izin pemanfaatan air limbah industri minyak kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit; dan
7. Izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 15

Pelayanan perizinan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k terdiri dari:

1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah;
3. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
4. Izin angkutan khusus;
5. Izin angkutan umum;
6. Izin usaha angkutan sungai dan danau dalam daerah;
7. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
8. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
9. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
10. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
11. Izin usaha badan usaha pelabuhan;
12. Izin pengembangan pelabuhan;
13. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam;
14. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
15. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan;
16. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) / daerah lingkungan kerja kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
17. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
18. Izin membuka akses jalan khusus ke jalan umum.

Pasal 16

Pelayanan perizinan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l terdiri dari:

1. Izin usaha simpan pinjam; dan
2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas kopeasi simpan pinjam.

Pasal 17

Pelayanan perizinan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m yaitu izin usaha perikanan.

Pasal 18

Pelayanan perizinan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n terdiri dari:

1. Izin usaha jasa perjalanan wisata;
2. Izin usaha penyediaan akomodasi;

3. Izin usaha jasa makanan dan minuman;
4. Izin usaha kawasan pariwisata;
5. Izin usaha jasa transportasi wisata;
6. Izin usaha daya tarik wisata;
7. Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. Izin usaha jasa pramuwisata;
9. Izin usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
10. Izin usaha jasa konsultan pariwisata;
11. Izin usaha informasi pariwisata;
12. Izin usaha wisata tirta; dan
13. Izin usaha spa (*solus per aqua*) atau perawatan tubuh.

Pasal 19

Pelayanan perizinan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o terdiri dari:

1. Izin usaha pertanian tanaman pangan;
2. Izin penjualan pupuk dan pestisida;
3. Izin usaha peternakan;
4. Izin usaha rumah potong hewan;
5. Izin penjualan obat hewan;
6. Izin usaha produksi bibit dan benih ternak;
7. Izin usaha rumah sakit hewan;
8. Izin usaha perkebunan;
9. Izin usaha perkebunan budidaya; dan
10. Izin usaha perkebunan pengolahan.

Pasal 20

Pelayanan perizinan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p yaitu izin pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).

Pasal 21

Pelayanan perizinan bidang energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q yaitu izin usaha pemanfaatan langsung panas bumi;

Pasal 22

Pelayanan perizinan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r terdiri dari:

1. Izin pengelolaan pasar rakyat;
2. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan;
3. Izin usaha toko swalayan;
4. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung;
5. Izin usaha perdagangan;
6. Izin tempat usaha
7. Tanda daftar gudang;
8. Tanda daftar perusahaan;
9. Surat keterangan penyimpanan barang; dan
10. Surat keterangan asal.

Pasal 23

Pelayanan perizinan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s terdiri dari:

1. Izin usaha industri;
2. Izin usaha kawasan industri;
3. Izin perluasan usaha industri;
4. Izin perluasan kawasan industri; dan
5. Tanda daftar industri;

Pasal 24

Pelayanan perizinan bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t yaitu izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah.

BAB III

PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 25

Pelayanan non perizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 27

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan bupati urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala pembiayaan atas pelimpahan kewenangan bupati urusan perizinan dan nonperizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Sanggau Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 13 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002